

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Definisi pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam kantor pemerintah, bendaharawan wajib memotong PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Berdasarkan PP No 80 tahun 2010 bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI, Pensiunan setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD.


Apabila sumber dananya berasal selain APBN/APBD, maka perlakuannya adalah pemungutan/pemotongan uang berlaku umum. Penghasilan berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, Imbalan Prestasi kerja dan imbalan lain dengan nama apapun yang sumber dananya berasal dari APBN/APBD, maka tata caranya adalah sebagaimana diatur dalam PP 80 Tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimana “**Prosedur Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan PPh 21 Terhadap Penghasilan Aparatur Sipil pada Inspektorat Kota Padang**”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh 21 terhadap aparatur sipil negara pada Inspektorat Kota Padang.
2. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh 21 terhadap aparatur sipil negara pada Inspektorat Kota Padang.




1.3.Tujuan Magang

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi aparatur sipil negara pada Inspektorat Kota Padang

1.4.Manfaat Magang

Manfaat yang diharapkan penulis adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan dalam mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester 3 (tiga).
 - b. Untuk mengetahui langsung bagaimana perhitungan, pemotongan, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 atas aparatur sipil negara pada instansi terkait.
 - c. Menambah wawasan serta pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
2. Bagi Universitas
- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja.
 - b. Terjalinnnya hubungan kerjasama antara Universitas dengan perusahaan tempat magang.
3. Bagi Instansi
- a. Sebagai wadah untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu.
 - b. Membantu tugas aparatur sipil negara sehingga dapat mengurangi beban kerja pegawai
- 

1.5. Metode Pelaksanaan

1. Studi Keperpustakaan

Dalam Pengumpulan dengan Metode Studi Keperpustakaan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin. Referensi ini meliputi buku-buku, teks, maupun berita dari internet dan Peraturan Perundang-undangan yang di bidang perpajakan.

2. Observasi Lapangan (Field Research)

Penelitian Ini dilakukan secara langsung oleh penulis pada Instansi yang menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan laporan kerja praktek. Adapun teknik pelaksanaan yang dilakukan :

- a. Mengadakan observasi atau pengamatan langsung terhadap operasi Instansi yang bersangkutan.
- b. Mengadakan wawancara dengan Pegawai Instansi.
- c. Pengambilan data tertulis dari Instansi.

3. Analisis Data

Setelah Data-data Terkumpul, selanjutnya Penulis Menganalisis data - data tersebut dengan menggunakan teori-teori perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ada.

1.6.Tempat dan Waktu Magang

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di Inspektorat Kota Padang yang beralamat di Jalan M. Yamin No.70 Belakang Tangsi Padang Barat, Belakang Pd., Kec. Padang Sel., Kota Padang, Sumatera Barat. Dimana waktu kegiatan magang dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari masa kerja

1.7.Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika penulisan ini terdapat 5 (bab) mengenai hal-hal berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan

2. BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori mengenai pajak secara umum yang nantinya akan terkait terhadap rumusan masalah yang ada

3. BAB III: GAMBARAN UMUM

Gambaran umum dari instansi ini berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi serta hal – hal yang berkaitan berhubungan dengan Inspektorat Kota Padang

4. BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan aparatur sipil negara pada Inspektorat Kota Padang.

5. BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan beserta saran untuk kemajuan penulisan

